

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Perusahaan X maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perusahaan X melakukan pencatatan transaksi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai pada saat penerbitan surat jalan (penyerahan barang kena pajak) dan faktur pajak yang diterbitkan oleh Perusahaan X yaitu Faktur Pajak Standar (untuk ke sesama Pengusaha Kena Pajak) dan Faktur Pajak Sederhana (untuk konsumen langsung)
2. Peranan Faktur Pajak dalam menentukan besarnya pajak terhutang bagi Perusahaan X hanya sebagai kredit pajak yang telah digunakan secara benar.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, penulis mencoba untuk memberikan saran yang dapat digunakan sebagai masukan bagi Perusahaan X sebagai berikut :

1. Dalam hal penerimaan Faktur Pajak atas perolehan BKP (Faktur Pajak Masukan) Perusahaan X harus lebih berhati-hati terhadap setiap hal yang merupakan syarat untuk kredit pajak karena dapat merugikan bagi

Perusahaan X yang dapat mengurangi laba karena nilai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan dibebankan sebagai biaya.

2. Dalam suatu masa pajak agar diminimalkan transaksi untuk Masa Pajak Tidak Sama karena jumlah pengeluaran kas untuk membayar jumlah pajak yang terhutang dapat menjadi lebih besar.
3. Penyetoran atau pembayaran PPN Terhutang untuk yang Kurang Bayar diharapkan tidak lebih dari 15 hari setelah masa pajak berakhir karena jika terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. Jika dalam suatu masa pajak terjadi lebih bayar maka jumlah tersebut dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya maupun direstitusi.